



**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 33 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, dipandang perlu merubah nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pengelolaan Hutan Lindung menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung.
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

#### **MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut UPTD KPHL adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
13. Pengelolaan hutan adalah segala upaya yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengembangan manfaat hutan dengan tetap menjaga kelestariannya.
14. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
15. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
16. Reklamasi hutan adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali hutan atau lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat penggunaan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
17. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung.
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan merubah nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pengelolaan Hutan Lindung menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kedudukan**

##### **Pasal 3**

- (1) UPTD KPHL adalah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD KPHL adalah organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung yang dikelola pemerintah.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 4**

- (1) UPTD KPHL mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan hutan lindung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD KPHL menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan pengelolaan hutan lindung di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam;
  - b. menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten di bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya;
  - c. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
  - d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan;

- e. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan diwilayahnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

#### **Pasal 5**

Tugas, fungsi, rincian tugas dan tata kerja unsur-unsur dalam Organisasi UPTD KPHL akan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI,**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi UPTD KPHL terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Petugas Rehabilitasi dan Perlindungan;
  - d. Petugas Pemanfaatan dan Pengembangan; dan
  - e. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD KPHL sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Bagian Kesatu Eselon**

#### **Pasal 7**

Eselon jabatan pada UPTD KPHL adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD KPHL adalah jabatan struktural Eselon IV.a; dan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPHL adalah jabatan struktural Eselon IV.b.

#### **Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian**

#### **Pasal 8**

Pangkat dan pemberhentian pejabat struktural, pejabat fungsional dan pegawai di lingkungan UPTD KPHL dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 9**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk selaku ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD KPHL.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unsur-unsur organisasi di lingkungan UPTD KPHL wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD KPHL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD KPHL dapat menerima bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 24 Desember 2012

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**MUHAMMAD SAFI'I**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 24 desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

**ACHMAD FIKRY**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,




ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2012 NOMOR 63**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR           TAHUN  
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KESATUAN  
PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN  
HULU SUNGAI SELATAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD KPHL**



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**MUHAMMAD SAFI'I**